



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 361/B.I/HK/2006

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/277/01/ 2005 tanggal 09 Mei 2005 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Calon PAW dari PAN;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 171.3/290/DPRD-LU/2005 tanggal 2 Mei 2005 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Calon Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Amanat Nasional (PAN);
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/020/KPU KAB - LU/2005 tanggal 24 Maret 2005 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Calon Penganti Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari PAN.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Lampung Utara Nomor : PAN/0803/A/K-WVS/110/VIII/2004 tanggal 21 Agustus 2004 perihal Penggantian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, Saudara HIDAYAT ditarik/dicabut keanggotaannya dari Partai Amanat Nasional, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Utara ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudara IBNU HAJAR, SE di pandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Utara ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di pandang perlu menetapkan peresmian, pemberhentian dan peresmian pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/269/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :

-----Sdr. HIDAYAT -----

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

KEDUA : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :

----- Sdr. IBNU HAJAR, SE -----

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Agustus 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati Lampung Utara di Kotabumi ;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi ;
6. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Ketua KPUD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi ;
8. Ketua DPC PAN Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi ;
9. Sdr. HIDAYAT di Kotabumi ;
10. Sdr. IBNU HAJAR, SE di Kotabumi ;
11. Himpunan Keputusan.